



PUTUSAN

Nomor : 150 /Pdt.G/2011/PA. Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Guru SMKN IPinrang) bertempat tinggal di ALAMAT PEMOHON Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di ALAMAT TERMOHON Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai termohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon yang telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 2 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 150/Pdt.G/2011/PA Prg tanggal 3 Maret 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Senin tanggal 12 April 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/IV/1993 ,yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 20 April 1993.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah , pemohon dengan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 19 tahun lebih di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 1995, 2 tahun setelah pemohon dan termohon menikah rumah tangga pemohon dan termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena termohon mempunyai sifat egois, seolah-olah ingin menjadi kepala rumah tangga .
- Bahwa termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami dan juga keluarga pemohon, dan pemohon tidak tahu penyebabnya .
- Bahwa termohon juga marah kepada pemohon apabila pemohon berurusan dengan keluarga pemohon meskipun kepada saudara-saudara pemohon sendiri.
- Bahwa setiap pemohon dan termohon bertengkar, termohon selalu ingin mengusir pemohon dan termohon minta diceraikan, namun selama ini pemohon tetap sabar.
- Bahwa pada tahun 2007 pemohon mengetahui kalau termohon sedang selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini pemohon ketahui karena melihat dengan mata kepala sendiri, dan juga termohon selalu mengingkari apabila termohon pergi dengan laki-laki tersebut .
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 22 Pebruari 2011, saat itu termohon marah karena melarang pemohon untuk menemui saudara pemohon, lalu pada saat pagi hari seluruh pakaian pemohon dibungkus lalu mengusir pemohon .
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 minggu yaitu sejak tanggal 22 Pebruari 2011 hingga sekarang, oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan mengizinkan PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Biayaperkara menuruthukum.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 16 Maret 2011 dan 31 Maret 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian.

Bahwa majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/IV/1993, tanggal 20 April 1993 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama; SAKSI I dan SAKSI II.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun termohon tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dalil permohonannya, maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk itu pemohon didepan persidangan telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi seperti tersebut diatas .

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin dari atasannya, maka majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat untuk bercerai sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan termohon sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama selama 19 tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 22 Februari 2011 hingga sekarang .

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tu'ifah al-Hafiz* X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.7 tahun 1989, Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan tergugat serta ditempat perkawinan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i

Menimbang, bahwa perkara a 'yul termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Mengizinkan PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang .
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak penetapan ikrar talak diucapkan oleh pemohon .

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 M. bertepatan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj Hafsah ,S.H ketua majelis, Dra.Hj.Nurlinah, K, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh D ra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nurlinah,K,S.H

Dra.Hj Hafsah, S.H

Dra.Hj Faridah mustafa

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	:Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)